



PUTUSAN
Nomor 509/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4753/PJ/2022, tanggal 16 Juni 2022;
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Bagas Aditiya, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 13 Juli 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT HUTCHISON PORTS INDONESIA, beralamat di Jalan Boulevard Artha Gading Kaveling A1, Gedung Graha Rekso Lantai 7 (*Suite* AB), Sentra Bisnis Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, yang diwakili oleh Leonard Kam Hung Fung, jabatan Presiden Direktur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ang Rianti, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/KHF-HPI/VIII/22, tanggal 15 Agustus 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 509/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006267.13/2019/PP/M.XIVA Tahun 2022, tanggal 28 Maret 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Menerima penjelasan dalam Surat Banding ini dan mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006267.13/2019/PP/M.XIVA Tahun 2022, tanggal 28 Maret 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01597/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 26 Maret 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26, Masa Pajak September 2016, Nomor 00013/204/16/058/17, tanggal 29 Desember 2017, atas nama PT Hutchison Ports Indonesia, NPWP 01.635.266.8-058.000, beralamat di Jalan Boulevard Artha Gading Kaveling A1, Gedung Graha Rekso Lantai 7 (*Suite AB*), Sentra Bisnis Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	0,00
2.	PPh Pasal 26 yang terutang	0,00
3.	Kredit Pajak:	
a.	PPh ditanggung pemerintah	0,00
b.	Setoran masa	0,00
c.	STP (pokok kurang bayar)	0,00
d.	Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak...	0,00



e. Uang Tebusan yang telah dibayar	0,00
f. Lain-lain	0,00
g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak...	0,00
h. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f-g)	0,00
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.h)	0,00
5. Sanksi Administrasi:	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.f)	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Juli 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006267.13/2019/PP/M.XIVA Tahun 2022, tanggal 28 Maret 2022, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006267.13/2019 /PP/M.XIVA Tahun 2022, tanggal 28 Maret 2022, karena Putusan



Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri;

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;

3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01597/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 26 Maret 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26, Masa Pajak September 2016, Nomor 00013/204/16/058/17, tanggal 29 Desember 2017, atas nama PT Hutchison Ports Indonesia, NPWP 01.635.266.8-058.000, beralamat di Jalan Boulevard Artha Gading Kaveling A1, Gedung Graha Rekso Lantai 7 (*Suite* AB), Sentra Bisnis Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26, Masa Pajak September 2016, Nomor 00013/204/16/058/17, tanggal 29 Desember 2017, atas nama PT Hutchison Ports Indonesia, NPWP 01.635.266.8-058.000, beralamat di Jalan Boulevard Artha Gading Kaveling A1, Gedung Graha Rekso Lantai 7 (*Suite* AB), Sentra Bisnis Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Agustus 2022, yang pada intinya putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26, Masa Pajak September 2016, sebesar Rp15.625.327.500,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa menurut Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali dalam Kesimpulan Akhirnya, menyatakan bahwa ketiga Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ditugaskan oleh BUT *Mitsuizosen Technoservice Hongkong Limited* (MTHL) masing-masing tidak melebihi dari 183 hari, dalam jangka waktu dua belas bulan, Ketiga Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut adalah Chi Yin Leung, Lee Wai Lun dan Au Yun Kit;

Bahwa menurut Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dalam penjelasan di persidangan, menyatakan keberadaan ketiga Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan kedatangan (*arrival*) dan kepergian (*departure*) visa yang tercatat dalam paspor keempat Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut, serta dengan referensi Surat Dirjen Pajak Nomor S-1016/PJ.341/2005, tanggal 24 November 2005, (yang ditujukan kepada Kepala KPP Madya Jakarta Pusat, tentang Penjelasan *Time Test* P3B Indonesia-Singapura), dalam jumlah gabungan (bukan masing-masing) keberadaannya sendirian atau bersama-sama di Indonesia mulai sejak kedatangan awal 29 Mei 2015, sampai dengan keberangkatan terakhir 20 Mei 2016, adalah selama 198 hari;

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Apakah benar 3 (tiga) orang Tenaga Kerja Asing (TKA) Chi Yin Leung, Lee Wai Lun dan Au Yun Kit ditugaskan oleh BUT *Mitsuizosen Technoservice Hongkong Limited* (MTHL) masing-masing tidak melebihi dari 183 hari, dalam jangka waktu dua belas bulan ?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex*

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 509/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

- bahwa jasa teknik yang diberikan oleh Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri dipotong oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% dan apabila Wajib Pajak yang menerima penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%, yaitu menjadi 4%;
- bahwa berdasarkan fakta persidangan, transaksi jasa perbaikan peralatan oleh *Mitzuizosen Technoservice Hongkong Limited* telah memenuhi persyaratan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT), sehingga atas penghasilannya dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 dan bukan PPh Pasal 26, Pengadilan Pajak telah menerbitkan Putusan Nomor PUT-006263.12/2019/PP/M.XIVA Tahun 2022, yang mengabulkan permohonan Pemohon Banding atas koreksi negatif DPP PPh Pasal 23, dengan lawan transaksi Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali, yaitu *Mitzuizosen Technoservice Hongkong Limited*, karena lawan transaksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, koreksi Terbanding/Pemohon atas DPP PPh Pasal 26, sebesar Rp15.625.327.500,00, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 509/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 509/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 509/B/PK/Pjk/2023